



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : 3 /Kpts/KPU-Kab-012.329486/IV/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

**PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1/Kpts/KPU.Kab.-012.329486/IV/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 2/Kpts/KPU.Kab.-012.329486/IV/2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tanggal 18 April 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015.**
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

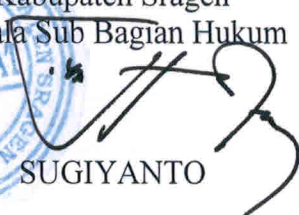
Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 18 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,**

ttd

NGATMIN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Sragen
Kepala Sub Bagian Hukum

 
SUGIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 3/Kpts/KPU.Kab.-012.329486/IV/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIK
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

**PEDOMAN TEKNIK
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015, KPU Kabupaten Sragen bertugas memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Tentunya daftar pemilih yang ditetapkan adalah daftar pemilih yang berkualitas secara akurat, komprehensif, dan mutakhir. Demi menghasilkan kualitas daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen, harus dapat dipastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih melalui mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sebagian kecil jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak bisa dikatakan kualitas daftar pemilih semakin baik. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sragen membuat Keputusan yang mengatur Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015.

Tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen.
2. Agar semua penduduk Kabupaten Sragen yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih.
3. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk :
 - a. Daftar Pemilih Tetap sebagai dasar untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Surakarta Tahun 2015;
 - b. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara, daftar calon, serta pencetakan berbagai formulir;
 - c. Pemutakhiran data pemilih dan penduduk secara berkelanjutan.

B. KETENTUAN UMUM.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sragen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;

12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan;
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
15. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
16. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir;
17. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
18. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS;
19. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
20. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
21. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
22. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
23. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat system dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan atau sebutan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
28. Hari adalah hari kalender.

C. DASAR HUKUM.

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

D. AZAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada azas yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas dan
13. Aksesibilitas

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di wilayah Kabupaten Sragen sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya dari instansi yang berwenang;
 - d. tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka Warga Negara yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan,
7. Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan KTP, KK, Paspor dan/atau identitas lain.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditemplei stiker coklat.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 sebagaimana berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a) nomor urut;
 - b) Nomor Induk Kependudukan;
 - c) Nomor Kartu Keluarga;
 - d) nama lengkap;
 - e) tempat lahir;
 - f) tanggal lahir;
 - g) umur;
 - h) jenis kelamin;
 - i) status perkawinan;
 - j) alamat jalan/dukuh;
 - k) Rukun Tetangga (RT);
 - l) Rukun Warga (RW); dan
 - m) jenis disabilitas.

4. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
6. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
7. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
8. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sebagai bahan pemutakhiran.
9. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
10. KPU Kabupaten menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU.
11. Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
12. KPU Kabupaten menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

a. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA.

1. KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. PPDP berjumlah:
 - a) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

5. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tigapuluh enam) hari dengan caramen datangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
6. Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan.
7. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah padahari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
9. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit.
10. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit.
11. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
12. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP.
13. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.

14. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
15. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy*.
16. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
17. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
18. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
19. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
20. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
21. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
22. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
23. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
24. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK dan rekapitulasi hasil perbaikan DPS paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS.
25. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih kedalam formulir Model A1.2-KWK
26. Salinan formulir Model A1.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwascam;
 - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
27. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK.
28. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

29. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
30. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
31. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
32. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
33. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih, kedalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
34. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.
35. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
36. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
37. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.

b. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.

2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - a) Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3;
 - b) Pemilih belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - c) Pemilih sudah pensiun dari TNI/POLRI dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI;
 - d) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan setempat;
 - f) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) KTP, KK, paspor dan/atau identitas lain, serta mengisi Formulir Model A1.A-KWK.
4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan masyarakat menggunakan formulir Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.
5. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
6. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada:
 - a) KPU Kabupaten;
 - b) KPU Provinsi;
 - c) Panwascam;
 - d) Setiap tim kampanye pasangan calon.
12. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 11.

13. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
17. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 16, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 17 ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
19. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada :
 - a) KPU Provinsi;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi;
 - c) Panwas Kabupaten;
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e) Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
20. KPU Kabupaten menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
21. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) arsip PPS.
22. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
23. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam angka 13.

c. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb-1)

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
2. PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 kedalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
3. Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
4. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
6. Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada:
 - a) KPU Kabupaten;
 - b) KPU Provinsi;
 - c) Panwascam;
 - d) Setiap tim kampanye pasangan calon.
12. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 5.

13. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten.
14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
16. Masukanse bagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
17. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12, ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
19. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada:
 - a) KPU Provinsi;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi;
 - c) Panwas Kabupaten;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipilse tempat
20. KPU Kabupaten menetapkan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
21. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a) pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutanlain;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) arsip PPS.
22. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

23. PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 21.
24. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
25. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 25, meliputi :
 - a) meninggal dunia;
 - b) pindah domisili;
 - c) alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
26. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
27. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
28. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 26.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2- KWK.
2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 disuatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kabupaten Sragen.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk padadaerah Pemilihan.

3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ketempat pengungsian, KPU Kabupaten melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
5. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
7. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan masyarakat dalam menjalankan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2015.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 18 April 2015.

KETUA,

ttd

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum


SUGIYANTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 3/Kpts/KPU.Kab.-012.329486/IV/2015
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
 DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN
 2015

FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	A-KWK	Data Pemilih
2.	AA-KWK	Data Pemilih Baru
3.	AA.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	AA.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
6.	A1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
7.	A1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
8.	A1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten.
9.	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
10.	A2-KWK	Daftar Tanggapan Masyarakat
11.	A3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
12.	A3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
13.	A3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
14.	A3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
15.	A.Tb1-KWK	Daftar Pemilih Tetap Tambahan
16.	A.Tb1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Desa/Kelurahan
17.	A.Tb1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kecamatan

18.	A.Tb1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kabupaten.
19.	A.4-KWK	Daftar Pemlih Pindahan
20.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan
21	A.Tb2.-KWK	Daftar Pemilih Tetap Tambahan-2 (DPTb-2)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd

NGATMIN ABBAS.

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIAT
SUGIYANTO



**DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015**

Kecamatan
Desa/kelurahan
TPS

[illegible]

3 : Tuna Rungu/Wicara

P : Pernah Kawin



Model AA-KWK

Kecamatan
Desa/kelurahan
TPS

[illegible][illegible]

Keterangan Status Perkawinan
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, tanggal
PPDP



KOMISI
PILIHAN RAJA

MODEL AA.2-KWK.KPU



KABUPATEN SRAGEN

**TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SRAGEN 2015**

NAMA PEMILIH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

HARI/TANGGAL COKLIT :

**TANDA TANGAN KEPALA KELUARGA/
PENGHUNI RUMAH**

TANDA TANGAN PETUGAS PPDP



JUMLAH KK

JUMLAH PEMILIH

INGAT..!! *GUNAKAN HAK PILIH ANDA* **RABU. 9 DESEMBER 2015**



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015**

Model A.1-KWK

Provinsi : JAWA TENGAH
Kabupaten : SRAGEN

Kecamatan :

Desa/kelurahan :

TPS :

[illegible]

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status Perkawinan

- 4 : Tuna Graha
5 : Disabilitas lainnya
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di Sragen , tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

Ketua



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/ KELUARAHAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015
OLEH PPS

DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

..... ,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015
OLEH PPK

Model A.1.2-KWK

KECAMATAN :
KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa / Kelurahan, Kecamatan
Kabupaten Sragen Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan / masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/ Identitas Lain :
Tempat / tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat/ Tempat tinggal :
Jalan / Dukuh :
RT / RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah.

..... 2015

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi masukan/ tanggapan

(.....)

(.....)

* Menunjukkan dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Surat Keterangan Domisili

✕



**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015**

Alasan memberikan tanggapan / masukan
Untuk Pemilih

..... 2015

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi masukan/ tanggapan

(.....)

(.....)



DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015

Model A.2-KWK

Provinsi : JAWA TENGAH
Kabupaten : SRAGEN

Kecamatan :
Desa/kelurahan :
TPS :
:

No	JENIS TANGGAPAN	KET. DATA	No. KK	NIK	N a m a	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	A l a m a t			Disabi litas	Keterangan
											Jalan/Dukuh	RT.	RW.		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL MENJADI													
2	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL MENJADI													
3	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL MENJADI													
4	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL MENJADI													
5	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL MENJADI													
6	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL MENJADI													
7	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL MENJADI													
8	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL MENJADI													
9	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL MENJADI													
10	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL MENJADI													

Ditetapkan di tanggal
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

.....



**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015**

Provinsi : JAWA TENGAH
Kabupaten : SRAGEN

Kecamatan :

Desa/kelurahan :

TPS :

[illegible]

Keterangan Disabilitas :

1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu

Keterangan Status Perkawinan

4 : Tuna Graha
5 : Disabilitas lainnya

Ditetapkan di Sragen , tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
Ketua



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/ KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015
OLEH PPS

DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nomor TPS	Jumlah Pilih			Keterangan
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
Nama
Tanda Tangan



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015
OLEH PPK

Model A.3.2-KWK

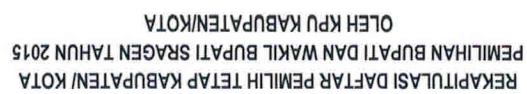
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
:
: SRAGEN
: JAWA TENGAH

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pilih		Keterangan
			Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	
				L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		
Nama		Tanda Tangan



KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

.....Sragen,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sragen Tanggal

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	
2. Anggota	
3. Anggota	
4. Anggota	
5. Anggota	



**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 1
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015**

: JAWA TENGAH
: SRAGEN

Kecamatan

Desa/kelurahan

TPS

[illegible]

1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

4 : Tuna Graha
5 : Disabilitas lainnya
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di Sragen , tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
Ketua

NGATMIN ABBAS, S.Ag., M.P.I



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 DESA/ KELUARAHAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015
OLEH PPS

Model A.Tb1.1-KWK

DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

..... ,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN : SRAGEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KABUPATEN/ KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**



CONTOH

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 2
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015

Model A.Tb2-KWK

Provinsi : JAWA TENGAH
Kabupaten : SRAGEN

Kecamatan
Desa/kelurahan
TPS

[illegible]

Keterangan Disabilitas :

1 : Tuna Daksa

2 : Tuna Netra

3 : Tuna Rungu/Micara

4 : Tuna Graha

5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di , tanggal
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015**

Model A.5-KWK

NO. KK :
NIK / No. Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
.....
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap / DPTb-1

1. TPS	:		4. Kabupaten	:	SRAGEN
2. Desa/Kelurahan	:		5. Provinsi	:	JAWA TENGAH
3. Kecamatan	:				

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1. TPS	:		Panitia Pemungutan Suara
2. Desa/Kelurahan	:		
3. Kecamatan	:		Ketua,
4. Kab/Kota	:		
5. Provinsi	:		(.....)

✂ -----



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2015**

Model A.5-KWK

NO. KK :
NIK / No. Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
.....
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap / DPTb-1

1. TPS	:		4. Kabupaten	:	SRAGEN
2. Desa/Kelurahan	:		5. Provinsi	:	JAWA TENGAH
3. Kecamatan	:				

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1. TPS	:		Panitia Pemungutan Suara
2. Desa/Kelurahan	:		
3. Kecamatan	:		Ketua,
4. Kab/Kota	:		
5. Provinsi	:		(.....)



Provinsi : JAWA TENGAH
Kabupaten : SRAGEN

Kecamatan

Desa/kelurahan

TPS

[illegible]

Keterangan Status Perkawinan
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di Sragen, tanggal